



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 04/HK.03.1/6103/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyebaran informasi kepiluan dan hukum terbaru yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau agar diketahui oleh masyarakat luas;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor :09/HK.04-BA/6103/2022 Tanggal 7 Februari 2022 Tentang Rapat Pleno Rutin Minggu Kedua Bulan Februari 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU.

KESATU : Menetapkan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagai berikut :

- a. Facebook : Jdihkpu Sanggau
- b. Instagram : jdihkpu_sanggau
- c. Twitter : JDIHKPU_Sanggau
- d. Youtube : JDIH KPU_Sanggau

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum.

KETIGA : Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

SALINAN

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sanggau

Pada tanggal 7 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SANGGAU

ttd

MARTINUS SUMARTO, SH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
KASUBAG HUKUM



MARLINA SUSIANA

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SANGGAU

NOMOR: 04/HK.03.1/6103/2022 TENTANG

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SANGGAU

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

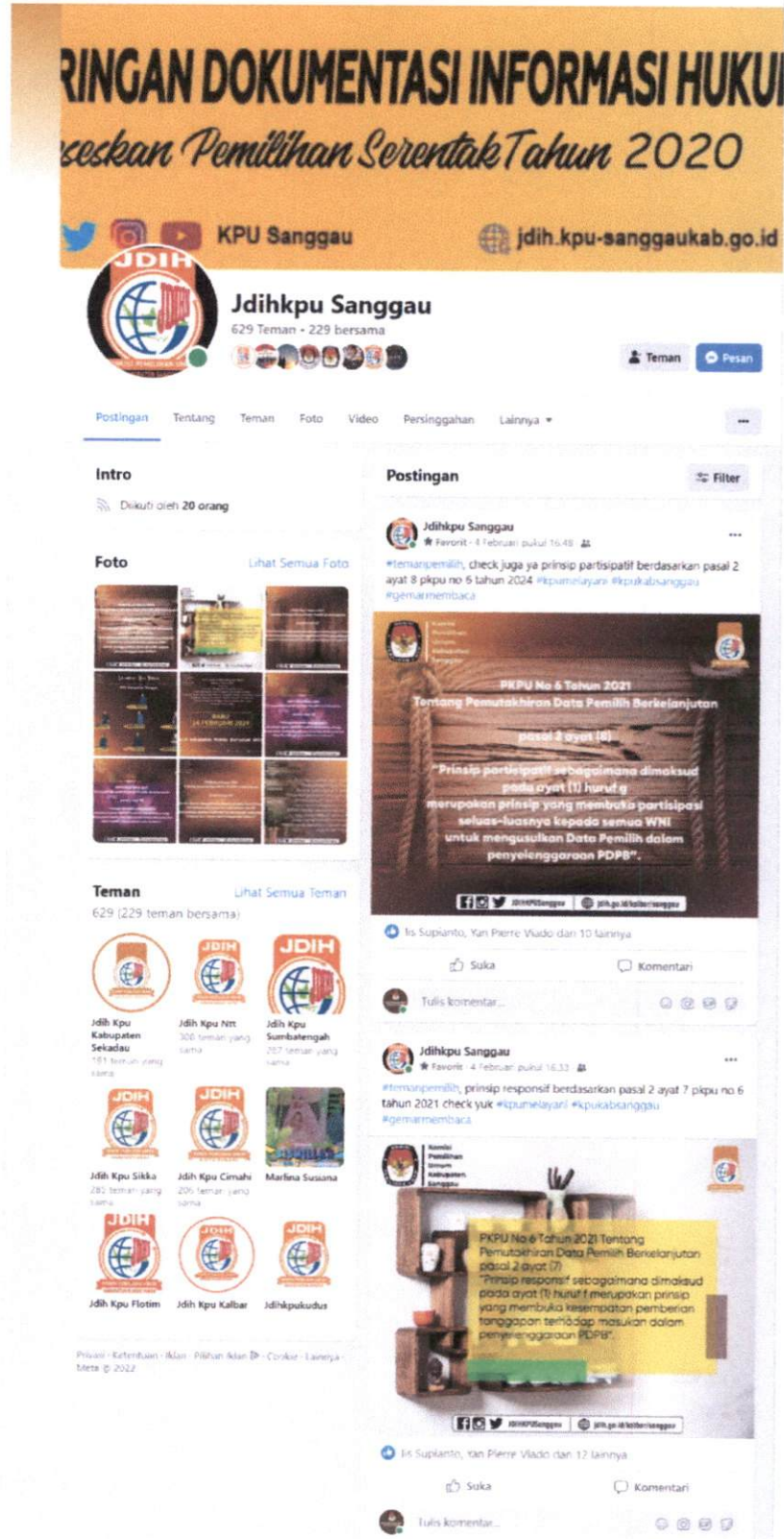
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

Daftar Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau

A. FACEBOOK

Nama Pengguna : Jdihkpu Sanggau
 URL : <https://www.facebook.com/jdihkpu.sanggau.3>
 Tampilan :



SALINAN

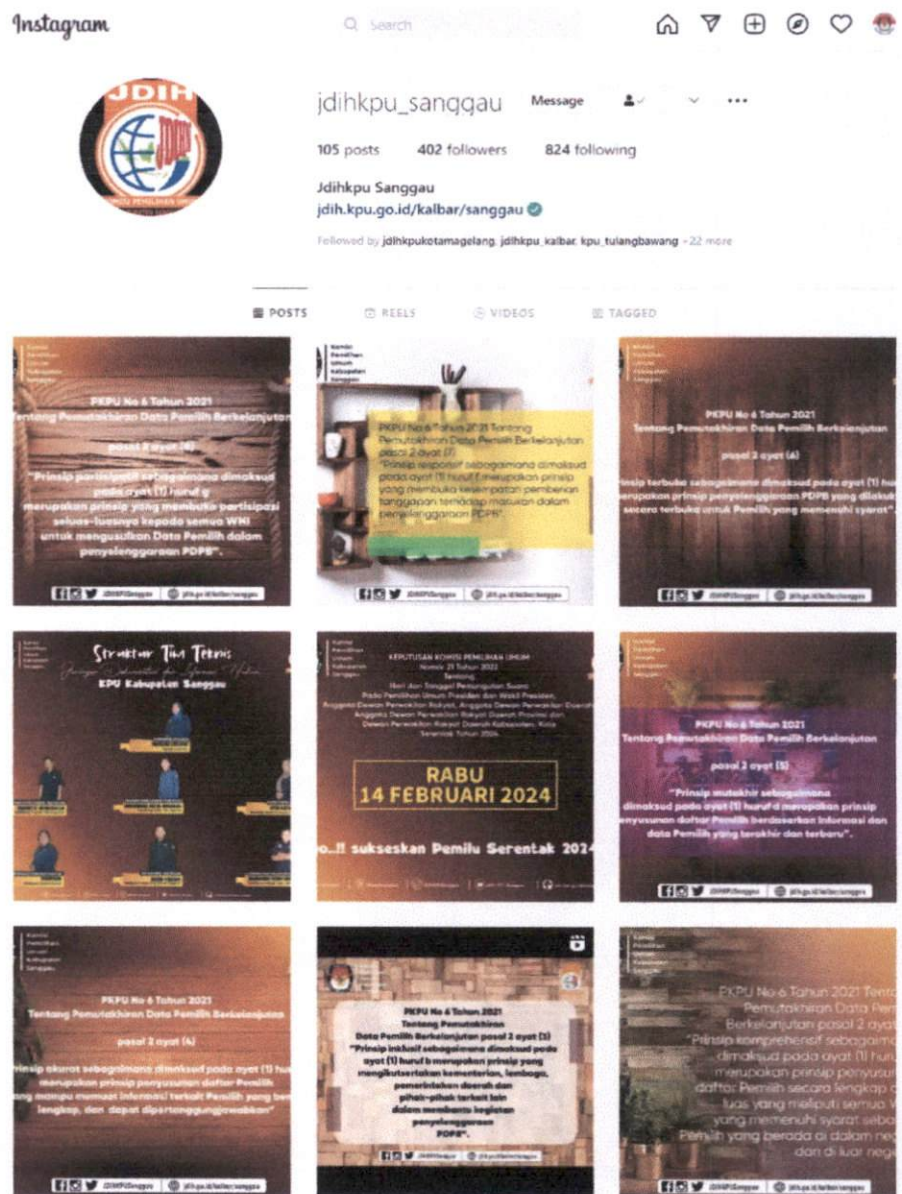
B. INSTAGRAM

Nama : jdihkpu_sanggau

Pengguna

URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_sanggau/

Tampilan : Instagram



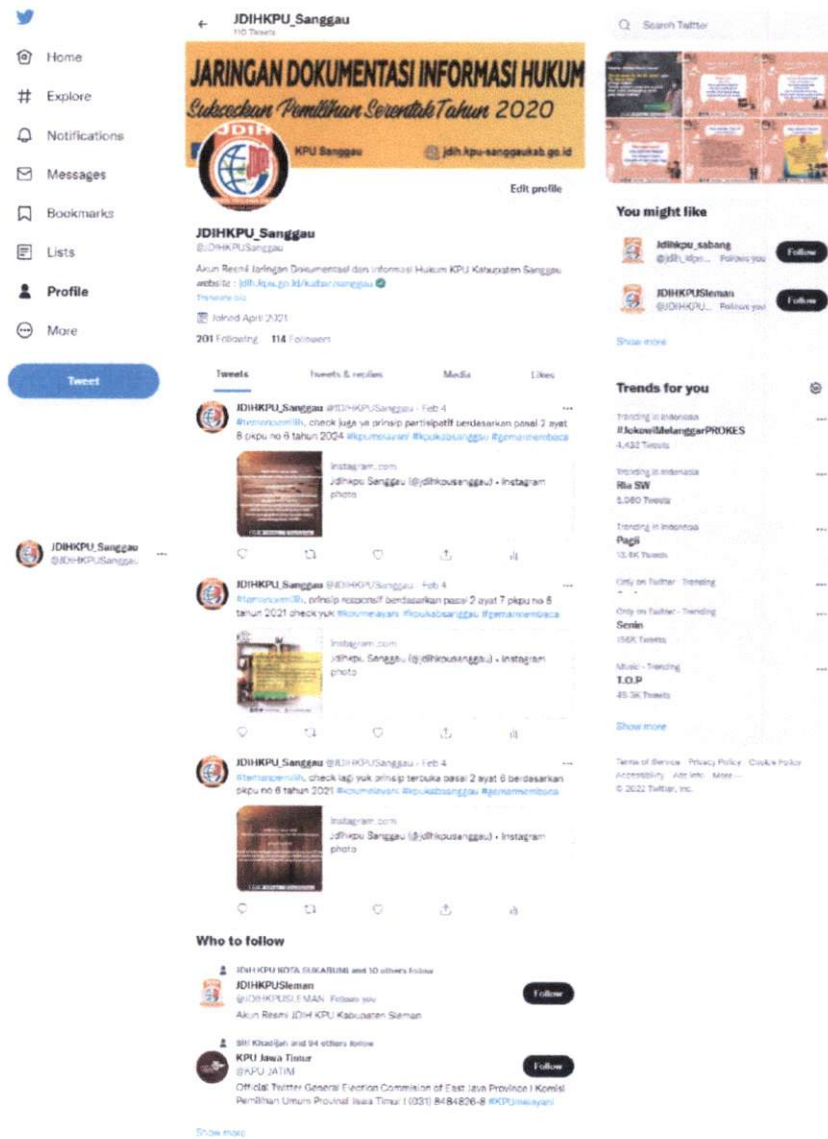
C. TWITTER

Nama : JDIHKPU_Sanggau

Pengguna

URL : <https://twitter.com/JDIHKPUSanggau>

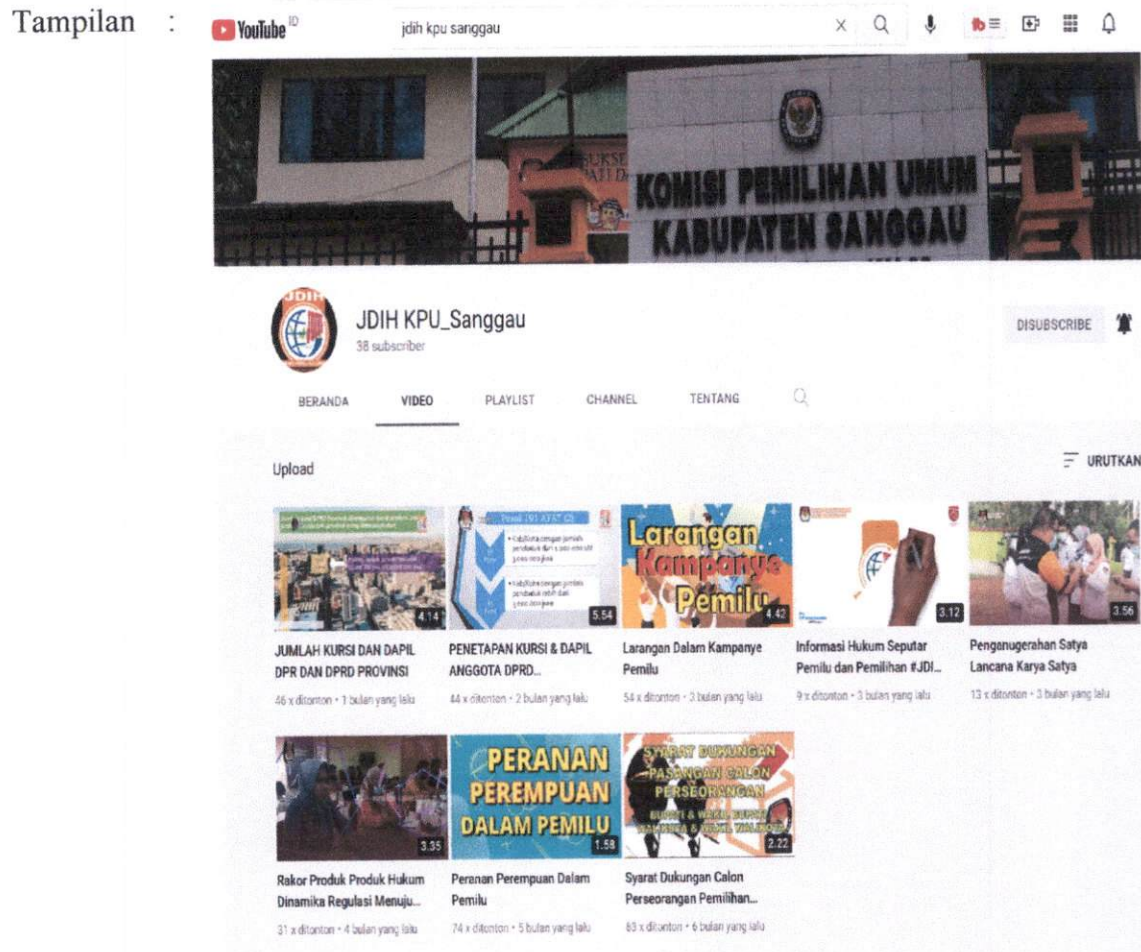
Tampilan :



D. YOUTUBE

Nama : JDIH KPU_Sanggau

Pengguna

URL : <https://www.youtube.com/channel/UC5cZec7dKsa-q8rdwmQ804w>

Ditetapkan di Sanggau

Pada tanggal 7 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

ttd

MARTINUS SUMARTO, SH

